

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat luas dan khususnya pedesaan adalah pembangunan fasilitas umum yang salah satunya berupa jalan tol. Jalan tol memang sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi kemacetan pada ruas utama dan juga dapat meningkatkan pendistribusian barang dan jasa apabila jalan tol tersebut berada pada daerah yang sudah tinggi tingkat perkembangan perekonomiannya. Pembangunan jalan tol difungsikan agar pusat perekonomian tidak hanya berada di kota namun juga merata hingga ke pelosok desa perlu adanya jalan tol yang membuka akses dari satu daerah ke daerah lain.<sup>1</sup> Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan operasional penggunaannya diwajibkan membayar.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan menegaskan bahwa dalam pasal 43 jalan tol diselenggarakan untuk. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, Meringankan beban dana pemerintah melalui

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28H

partisipasi pengguna jalan, dan Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah untuk menjamin tanah untuk diselenggarakannya pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana di sebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan adil secara merata berdasarkan pedoman pancasila.

Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Undang-Undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan baik pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta. Saat ini, pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum, sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat.<sup>2</sup> Tanah masyarakat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Penerbitan, Jakarta : Djambatan, .hal 288

Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) membedakan antara hak-hak penguasaan atas tanah dengan hak-hak atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas/kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki. Hak-hak penguasaan atas tanah ada yang berupa hubungan hukum perdata, seperti hak milik atas tanah, ada juga yang berupa hubungan hukum publik, seperti hak menguasai dari negara. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya adalah, pertama untuk diusahakan, misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun, misalnya bangun gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain.

Definisi kepentingan umum secara luas disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa buka kurung untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta

kepentingan bersama rakyat, hak hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang undang tutup kurung ketentuan tersebut juga disebut dalam pasal satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang di atasnya menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat Sedemikian pula kepentingan pembangunan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan jalan tol. Pembangunan infrastruktur misal jalan tol merupakan hal penting yang sangat strategis oleh karena itu perlu didukung dengan landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dari masyarakat yang hak atas tanahnya dibebaskan dan dapat digunakan oleh masyarakat memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan jalan tol tersebut. Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi Jalan Tol, Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan Jalan Tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan Jalan Tol dan sebagai acuan bagi investor dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomipun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan Jalan Tol. Akhirnya Jalan Tol diharapkan akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwasanya semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sedangkan Pasal 18 mencantumkan pula bahwasanya untuk kepentingan umum negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah dengan demikian maka kedua Pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil alih atas tanah masyarakat untuk keperluan pembangunan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga menganut asas hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah harus merelakan hak atas tanahnya untuk dilepaskan atau diserahkan apabila pemerintah membutuhkan tanah tersebut bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak pemerintah memerlukan area tanah yang cukup luas. Pada pihak lain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh dirugikan. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang

tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>3</sup>

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam KUHPerdara dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan bahwa salah satu dari prinsip yang mendasari pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum adalah prinsip

---

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta Sinar Grafika, 2008), Hal. 45

kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun menurut ketentuan undang-undang ini adalah prinsip kesepakatan yaitu proses pembebasan lahan dilakukan oleh musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Badan Pertanahan Negara (BPN) bermusyawarah dengan pihak yang berhak. Hasil kesepakatan dalam musyawarah antara Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pihak yang berhak menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti rugi pembebasan pada tanah, pihak yang berhak menerima wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian yang dihasilkan dalam musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, maka ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Penelitian mengenai konflik yang terjadi dalam pembangunan jalan tol kediri-tulungagung menjadi kajian menarik bagi peneliti. Kelebihan dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji konflik yang terjadi dalam pembangunan

jalan tol kediri-tulungagung dengan melakukan pemetaan konflik terhadap kronologis, penyebab dan strategi penyelesaian konflik. Penelitian ini dapat memperlihatkan tidaknya ganti rugi yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan jalan tol. Proses penetapan ganti kerugian dilaksanakan setelah hasil penilaian objek pengadaan tanah selesai oleh penilai atau penilai publik disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Proses penetapan ganti kerugian diawali dengan pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian. Adanya permasalahan dalam penyelesaian ganti rugi sebidang tanah di jalan tol kediri-tulungagung kepemilikan bidang tanah hak milik warga yang berada di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap pemerintah telah memunculkan rasa tidak aman bagi pemegang hak perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah. Berdasarkan penjelasan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang tentang: “KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN MILIK WARGA YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”



## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian ini maka perlu menetapkan fokus penelitian. Spradley menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu : Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau criteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan teori tersebut, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Konflik Pembebasan Lahan Milik Warga Yang Terdampak pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung dengan menggunakan pendekatan menurut Wheelen-Hunger, yaitu :

a. Program

Hal ini untuk melihat bagaimana manajer puncak yakni Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek. Program disusun dengan mengacu pada kebijakan pengadaan tanah yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

b. Anggaran

Untuk melihat bagaimana prioritas anggaran yang dialokasikan tim pembebasan lahan yang meliputi seluruh kegiatan dalam pembebasan tanah yaitu berupa anggaran ganti rugi pembebasan lahan.

c. Prosedur kerja

Untuk melihat bagaimana tim pembebasan lahan dalam melaksanakan kerja yang berurutan tahap demi tahap yang menunjukkan arus atau proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran program dalam hal ini adalah terwujudnya pembebasan tanah alam pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung

2. Mengidentifikasi kendala-kendala lain yang menghambat pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah yang akan di lakukan penelitian adalah:

1. Bagaimana Pembebasan Lahan Milik Warga Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Terhadap Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung?
2. Bagaimana Upaya Hukum terhadap penyelesaian sengketa pembebasan lahan milik warga Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap pembebasan lahan milik warga Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis tulis diatas maka dengan ini tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang pembebasan lahan milik warga Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tentang upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa pembebasan lahan milik warga yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap pembebasan lahan milik warga Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan baru dan memberikan sebuah gambaran dengan jelas terkait dengan Konflik Pembebasan Lahan Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Kediri-

Tulungagung, yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian untuk selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau wawasan dan mendapatkan pengalaman yang baik untuk masa depan serta untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi sebagai satu syarat kelulusan program studi Hukum Tata Negara/Ilmu Hukum.

### b. Bagi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan serta bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya panitia pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran masyarakat agar lebih memahami hukum, peraturan perundang-undangan, serta bisa menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik dan benar.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ditujukan untuk memberikan penegasan istilah-istilah yang terkait konsep-konsep pokok yang ada dalam penelitian. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penelitian, maka peneliti perlu menjelaskan istilah dalam judul “ Konflik Pembebasan Lahan Milik Warga Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”.

1. Penegasan Konseptual. Untuk memahami istilah dalam judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:
  - a) Pembebasan lahan yaitu pengambil alihan lahan yang diatur pada hukum pencabutan hak atas tanah serta sama halnya dengan pengadaan lahan yang diatur oleh hukum pengadaan tanah. Istilah pembebasan lahan ialah sebutan pengadaan lahan, akusisi, pengambil alihan lahan. Lahan atau tanah adalah kekayaan alam sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi, tanah tidak hanya dijadikan tempat tinggal manusia, namun tanah juga sumber daya alam untuk berlangsungnya hidup manusia. Dengan begitu kita sebagai manusia harus dapat mengelola dan merawat dengan baik dimasa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Pembebasan lahan adalah pengambil alihan lahan yang diatur secara hukum dan undang-undang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembebasan sama halnya dengan pengambilan atau pengadaan lahan. Pembebasan lahan dapat artikan dengan melepaskan hak tanah dari pemilik ke pembeli. Pembebasan lahan ialah sesuatu yang tujuannya untuk mengambil alih dari pemilik lahan sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat musyawarah. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembebasan tanah merupakan tindakan dari pemerintah melalui panitia pengadaan tanah kepada hak atas tanah. Pembebasan ini adalah perbuatan dari pemerintah yang diwakilkan kepada panitia pembebasan lahan kepada pemilik tanah.

- b) Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar tol. Jalan tol di Indonesia digunakan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Keberadaan Jalan tol mempermudah akses kendaraan yang sebelumnya melalui jalan-jalan umum yang hampir selalu dalam keadaan sempit, terkadang rusak, sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, dengan adanya Pembangunan jalan tol, dapat memfasilitasi dan membantu arus peredaran barang dan jasa antar daerah sebagai salah satu penunjang perekonomian dalam suatu negara. Bertambahnya fasilitas jalan tol sebagai jalan bebas hambatan, juga akan menambah daya tarik bagi para investor untuk

ber-investasi. Dengan bertambahnya investasi di suatu wilayah, maka perkembangan ekonomi, sektor pariwisata dan sektor industri di wilayah tersebut juga akan semakin meningkat.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Satu Naskah. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan.

## 2. Penegasan Operasional.

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “Konflik Pembebasan Lahan Milik Warga Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012” adalah suatu usaha untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dalam penanggulangan atau menangani konflik masyarakat dengan pemerintah, sehingga dapat memberi solusi yang terbaik agar masyarakat juga menyetujui dengan adanya pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung ini.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Kaitannya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
  - a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, serta Sistematika Penulisan Skripsi.
  - b. Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan dan penegasan istilah.
  - c. Bab III Metode Penelitian, digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian, di antaranya adalah Pendekatan dan Jenis Penelitian, lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Gambaran Lokasi Penelitian, Paparan Data dan Analisis Data pada penelitian serta pembahasan atau konklusion segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya

e. Bab V Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah di tulis, sedangkan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik serta bersifat positif bagi penelitian.